

## **Penyelesaian Sengketa Harta Waris Yang dikuasai Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3269/Pdt.G/2007/PA.Jr).**

### ***Dispute Solution To The Heir Property Have By Result Of Against Law Assault (Study Verdict Religion Court Jember Number 3269/Pdt.G/2007/Pa.Jr)***

Dekky Rohmad Effendy, Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H, Moh. Ali, S.H., M.H.,  
Jurusan Perdata Humas Fakultas Hukum Universitas Jember  
Jl. Kalimantan No.37 Jember 68121  
Email : Dekky.effendi@yahoo.com

#### **Abstrak**

Masalah warisan merupakan masalah yang sensitif. Hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak atau lebih banyak menerima harta warisan. Pembagian harta warisan pada dasarnya dapat dilakukan dengan suasana musyawarah dan sepakat antar anggota keluarga, namun adakalanya dapat menimbulkan perpecahan antar anggota keluarga. Apabila dalam suasana musyawarah tidak tercapai kesepakatan, pihak tertentu dalam keluarga tersebut biasanya akan menuntut pihak yang lain dalam suatu lembaga peradilan. Demikian halnya dengan contoh kasus yang dikaji dalam penulisan ini, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3269/ Pdt.G/2007/PA.Jr yang telah diputus pada tanggal 18 Juli 2008 terkait masalah sengketa waris dalam sebuah keluarga yang dikuasai dengan melawan hukum.

**Kata kunci:** Penyelesaian Sengketa Waris, Perbuatan Melawan Hukum

#### **Abstract**

Issue is a sensitive heritage. This is related to the nature of worldly estate, where the division is considered unfair if it would lead to disputes between the parties feel more entitled or more receives inheritance. Division of inheritance can basically be done with deliberation and agreed mood among family members, but sometimes can lead to discord among family members. If in an atmosphere of consensus is not reached agreement, certain people in the family will usually require the other party in a judicial institution. So it is with examples of cases reviewed in this paper, as stated in Decision No. 3269 Jember Religious Court / Pdt.G/2007/PA.Jr who had been made on July 18, 2008 related problems within a family inheritance dispute held unlawfully.

**Keyword:** Dispute Solution To The Heir Property, Against Law Assault

#### **Pendahuluan**

Manusia dalam perjalanan hidupnya mengalami beberapa peristiwa yaitu saat di lahirkan, menikah, dan meninggal dunia. Peristiwa tersebut akan mempunyai akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban. Peristiwa hukum berupa kelahiran seorang manusia sudah pasti akan berdampak akibat hukum berupa hak seperti memperoleh persamaan hukum, sedangkan salah satu kewajibannya adalah membuat akta kelahiran yang bertujuan untuk mengetahui identitas bagi manusia dan juga berguna sebagai bukti untuk memperoleh harta warisan. Peristiwa selanjutnya adalah adanya pernikahan atau perkawinan yang akan dialami oleh manusia. Peristiwa hukum perkawinan bertujuan untuk mendapatkan keturunan hal ini sebagai

langkah agar keberlangsungan hidup sebuah keluarga terjamin. Adapun hak yang harus dilakukan oleh pasangan yang menikah adalah mendapatkan kepastian hukum atas pencatatan akta pernikahannya pada pemerintah hal ini bertujuan agar pernikahan tersebut dapat diakui oleh Negara, sedangkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pasangan yang menikah adalah mencatatkan pernikahan tersebut kepada Negara, hal ini berkaitan erat dengan warisan. Seorang yang meninggal dunia adakalanya akan meninggalkan keluarga dan harta kekayaan, tentu saja hal ini berkaitan erat dengan warisan.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab

setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Untuk pengertian hukum waris, sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Namun demikian, pengaturan hukum waris di Indonesia telah jelas keberadaannya.

Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immaterielle goedern*) dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Walaupun meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

Masalah warisan merupakan masalah yang sensitif. Hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak atau lebih banyak menerima harta warisan. Pembagian harta warisan pada dasarnya dapat dilakukan dengan suasana musyawarah dan sepakat antar anggota keluarga, namun adakalanya dapat menimbulkan perpecahan antar anggota keluarga. Apabila dalam suasana musyawarah tidak tercapai kesepakatan, pihak tertentu dalam keluarga tersebut biasanya akan menuntut pihak yang lain dalam suatu lembaga peradilan. Demikian halnya dengan contoh kasus yang dikaji dalam penulisan ini, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3269/Pdt.G/2007/PA.Jr yang telah diputus pada tanggal 18 Juli 2008 terkait masalah sengketa waris dalam sebuah keluarga, dalam perkara antara :

Puji Astutik (56 tahun), Soelistiyowati (34 tahun), Diana Hestiningrum SE (32 tahun), Sulistiyangingsih SE (31 tahun), Anton Sulistyono (28 tahun) dan Aris Sugiarto SH (26 tahun) ; selanjutnya disebut Penggugat I, II, III, IV, V dan VI (Para Penggugat). Melawan : Dra. Soelistiyani (45 tahun), Drs. Andy Sulistiyono (43 tahun) dan Dra Soelistyorini (38 tahun) ; selanjutnya disebut Tergugat I, II dan III (Para Tergugat). Para penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2007 telah mengajukan gugatan dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan pokok perkara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 September 1961 telah meninggal seorang laki-laki bernama Soewarso selanjutnya disebut Pewaris, yang semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali sebagai berikut:
- Yang pertama, tahun 1961 dengan Soeyati (telah meninggal dunia pada tahun 1971 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Dra. Soelistiyani, Drs. Andy Sulistiyono dan Dra Soelistyorini (sebagai para tergugat);

- Yang kedua, pada tahun 1972 dengan Puji Astuti (Penggugat I) dengan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: Soelistiyowati, Diana Hestiningrum SE, Sulistiyangingsih SE, Anton Sulistyono dan Aris Sugiarto SH (sebagai para penggugat) ;
- Bahwa disamping meninggalkan seorang janda dan 8 (delapan) orang anak sebagai ahli waris, pewaris (almarhum Soewarso) mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah Petok C No.2043 Persil 40 Kelas S.II seluas 9.680 m<sup>2</sup> (sembilan ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Soewarso yang terletak di desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji, Jember.
- Bahwa tanah sengketa tersebut dibeli dalam masa perkawinan pewaris (almarhum Soewarso) dengan Penggugat I yaitu pada tanggal 27 April 1985 sehingga merupakan harta bersama (gono-gini) antara Pewaris (almarhum Soewarso) dengan Penggugat I ;
- Bahwa setelah meninggalnya almarhum Soewarso pada tahun 1993 tanah sengketa dikuasai dan dinikmati sendiri oleh para tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama (Tergugat I, II dan III) ;
- Bahwa sebagai ahli waris yang sah dari pewaris (almarhum Soewarso), para penggugat dengan secara baik-baik telah berusaha dan berkali-kali meminta kepada para tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama agar tanah sengketa tersebut dibagi antara para ahli waris almarhum Soewarso dengan adil sesuai dengan hukum waris yang berlaku, tetapi tetap tidak ditanggapi sebagaimana mestinya ;
- Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat secara melawan hukum semenjak tahun 1993 tersebut telah menimbulkan kerugian bagi para penggugat baik materiil maupun immateriil.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa waris yang dikuasai secara melawan hukum, sehingga akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul : ***“Penyelesaian Sengketa Harta Waris Yang Dikuasai Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No.3269/Pdt.G/2007/PA.Jr)”***

Permasalahan yang diangkat meliputi 2 (dua) hal, yaitu: (1) Apakah pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan sengketa waris yang dikuasai secara melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3269/Pdt.G/2007/PA.Jr ? dan (2) Apakah akibat hukum pembagian waris pada saat pewaris menikah lebih dari satu kali ?

## Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan

bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan penekatan kasus dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif

## Pembahasan

### **Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memberikan Putusan Sengketa Waris yang dikuasai Secara Melawan Hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3269/ Pdt.G/2007/PA.Jr**

Sebagaimana telah sedikit diuraikan, bahwasanya masalah warisan merupakan masalah yang sensitif. Hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak atau lebih banyak menerima harta warisan. Pembagian harta warisan pada dasarnya dapat dilakukan dengan suasana musyawarah dan sepakat antar anggota keluarga, namun adakalanya dapat menimbulkan perpecahan antar anggota keluarga. Apabila dalam suasana musyawarah tidak tercapai kesepakatan, pihak tertentu dalam keluarga tersebut biasanya akan menuntut pihak yang lain dalam suatu lembaga peradilan.

Demikian halnya dengan contoh kasus yang dikaji dalam penulisan ini, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3269/ Pdt.G/2007/PA.Jr yang telah diputus pada tanggal 18 Juli 2008 terkait masalah sengketa waris dalam sebuah keluarga, dalam perkara antara:

Puji Astutik (56 tahun), Soelistiyowati (34 tahun), Diana Hestiningrum SE (32 tahun), Sulistyaningsih SE (31 tahun), Anton Sulistyono (28 tahun) dan Aris Sugiarto SH (26 tahun) ; selanjutnya disebut Penggugat I, II, III, IV, V dan VI (Para Penggugat). Melawan : Dra. Soelistiyani (45 tahun), Drs. Andy Sulistiyono (43 tahun) dan Dra Soelistiyorini (38 tahun) ; selanjutnya disebut Tergugat I, II dan III (Para Tergugat). Para penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2007 telah mengajukan

gugatan dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan pokok perkara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 September 1961 telah meninggal seorang laki-laki bernama Soewarso selanjutnya disebut Pewaris, yang semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali sebagai berikut :
- Yang pertama, tahun 1961 dengan Soeyati (telah meninggal dunia pada tahun 1971 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Dra. Soelistiyani, Drs. Andy Sulistiyono dan Dra Soelistiyorini (sebagai para tergugat) ;
- Yang kedua, pada tahun 1972 dengan Puji Astuti (Penggugat I) dengan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : Soelistiyowati, Diana Hestiningrum SE, Sulistyaningsih SE, Anton Sulistyono dan Aris Sugiarto SH (sebagai para penggugat) ;
- Bahwa disamping meninggalkan seorang janda dan 8 (delapan) orang anak sebagai ahli waris, pewaris (almarhum Soewarso) mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah Petok C No.2043 Persil 40 Kelas S.II seluas 9.680 m<sup>2</sup> (sembilan ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Soewarso yang terletak di desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji, Jember.
- Bahwa tanah sengketa tersebut dibeli dalam masa perkawinan pewaris (almarhum Soewarso) dengan Penggugat I yaitu pada tanggal 27 April 1985 sehingga merupakan harta bersama (gono-gini) antara Pewaris (almarhum Soewarso) dengan Penggugat I ;
- Bahwa setelah meninggalnya almarhum Soewarso pada tahun 1993 tanah sengketa dikuasai dan dinikmati sendiri oleh para tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama (Tergugat I, II dan III) ;
- Bahwa sebagai ahli waris yang sah dari pewaris (almarhum Soewarso), para penggugat dengan secara baik-baik telah berusaha dan berkali-kali meminta kepada para tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama agar tanah sengketa tersebut dibagi antara para ahli waris almarhum Soewarso dengan adil sesuai dengan hukum waris yang berlaku, tetapi tetap tidak ditanggapi sebagaimana mestinya ;
- Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat secara melawan hukum semenjak tahun 1993 tersebut telah menimbulkan kerugian bagi para penggugat baik materiil maupun immateriil.

Berdasarkan hal tersebut, hakim dalam pertimbangan hukumnya memberikan pertimbangan Kompensi dan Rekompensi. Dalam Pertimbangan Rekompensi diuraikan beberapa hal sebagai berikut :

- Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagai tersebut di atas pada pokoknya adalah bahwa para Penggugat menggugat tanah sengketa sebagai harta warisan dari almarhum Soewarso yang didalilkan oleh para Penggugat merupakan harta bersama (gono-gini) antara pewaris (Soewarso) dengan Penggugat I (Puji Astutik) yang sejak meninggalnya pewaris (Soewarso), tanah sengketa tersebut belum dibagi, baik secara harta bersama (gono-gini) maupun dibagi secara waris, namun sekarang dikuasai oleh para Tergugat.

- Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis telah memberikan nasihat-nasihat agar pihak-pihak berdamai dapat diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil dan pihak-pihak tetap berteguh pada pendiriannya masing-masing ;
- Menimbang dari jawab-jinawab antara para Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :
  1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada tahun 1993 telah meninggal dunia almarhum Soewarso telah dibenarkan atau diakui oleh para Tergugat ;
  2. Bahwa demikian juga dalil para penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa disaat Pewaris (Soewarso) meninggal dunia pada tanggal 13 September 1993, Pewaris meninggalkan ahli waris terdiri dari : Seorang Istri (Puji Astutik) dan 8 (delapan) orang anak, telah diakui pula oleh para Tergugat ;
- Maka berdasarkan pengakuan para Tergugat tersebut, berarti hal-hal sepanjang mengenai kematian dan keahliwarisan dari almarhum Soewarso adalah merupakan fakta yang tetap, sehingga Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat yang berkaitan dengan kematian dan keahliwarisan almarhum Soewarso ;
- Menimbang selanjutnya bahwa Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa istri atau janda adalah ahli waris dari suaminya, dan anak-anak adalah ahli waris dari ayah/ibunya, maka berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa disaat pewaris (Soewarso) meninggal, Pewaris meninggalkan ahli waris terdiri dari seorang istri (janda) dan 8 (delapan) orang anak terdiri dari 3 (tiga) anak laki-laki dan 5 (lima) anak perempuan, yaitu : Puji Astutik (istri/janda), Dra. Soelistiyani (anak perempuan), Drs. Andy Sulistiyono (anak laki-laki) dan Dra Soelistiyorini (anak perempuan), Soelistiyowati (anak perempuan), Diana Hestiningrum SE (anak perempuan), Sulistyaningsih SE (anak perempuan), Anton Sulistyo (anak laki-laki) dan Aris Sugiarto SH (anak laki-laki).
- Bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah merupakan tanah dari hasil harta bersama Penggugat I dengan almarhum Soewarso, karena dibeli dalam masa perkawinan almarhum Soewarso dengan Penggugat I ; Oleh para Tergugat dalil tersebut dibantah ; Tergugat mendalilkan bahwa Tanah Sengketa benar dibeli oleh almarhum Soewarso tetapi berasal dari penjualan tanah hibah dari orang tua (ibu) almarhum Soewarso, Oleh karena itu para Tergugat berpendapat bahwa Tanah Sengketa merupakan harta bawaan almarhum Soewarso ;
- Bahwa dari jawab jinawab para Penggugat dan para Tergugat tersebut, Majelis menyimpulkan bahwa fakta tentang bahwa tanah sengketa adalah dibeli oleh almarhum Soewarso Soewarsotelah menjadi fakta yang tetap, sebab diakui oleh para Tergugat ;
- Bahwa yang menjadi pokok sengketa para penggugat dan para Tergugat adalah bahwa benarkah tanah sengketa tersebut merupakan harta yang dibeli oleh almarhum Soewarso berasal dari uang hasil penjualan tanah hibah dari orang tua almarhum Soewarso yang bernama Rr. Yusri ;
- Menimbang bahwa dalam sengketa tersebut, Tergugatlah yang wajib membuktikan akan kebenaran dalilnya bahwa tanah sengketa dibeli oleh almarhum Soewarso dengan uang yang berasal dari penjualan tanah warisan dari orang tuanya Rr. Yusri ;
- Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil itu, Tergugat telah mengajukan bukti berupa kesaksian Wiwik Suratmi yang disampaikan dalam persidangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri dihubungkan pula dengan bukti T-1, T-2, dan T-3 antara satu dengan lainnya ternyata tidak saling bertentangan bahkan saling bersesuaian dan saling menguatkan membuktikan bahwa tahun 1972 sebelum almarhum Soewarso menikah dengan Penggugat I, telah mendapatkan bagian atau hibah tanah dari ibunya (Rr. Yusri), kemudian pada tahun 1984 tanah tersebut dijual oleh almarhum Soewarso dan olehnya dibelikan tanah sawah di desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Jember ;
- Menimbang bahwa dalam sengketa ini sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang harta peninggalan (mal waris) maka Majelis perlu memberikan pengertian "harta bersama" menurut hukum :
- Bahwa doktrin hukum dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ketentuan bahwa harta bersama adalah Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama antara suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun ;
- Bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ;
- Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain ;
- Bahwa dari pasal-pasal tersebut, untuk menentukan apakah sesuatu barang itu merupakan harta bersama, harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :
  1. Barang itu harus dibeli/diperoleh dalam ikatan perkawinan, baik dibeli atau diperoleh dari hasil usaha suami atau usaha istri secara sendiri-sendiri atau oleh keduanya, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun barang itu terletak ;
  2. Barang itu bukan barang bawaan atau perolehan secara murni berasal dari harta bawaan dan bukan barang warisan atau hadiah kepada salah satu pihak kecuali barang yang diperoleh dalam perkawinan sebagai hasil dari harta bawaan sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- Menimbang bahwa dalam persidangan tidak terbukti bahwa antara Penggugat I dan almarhum Soewarso mengadakan perjanjian perkawinan ;

- Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Tanah sengketa adalah merupakan harta bawaan almarhum pewaris (Soewarso) sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dan tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat I dengan almarhum Soewarso ;  
Menimbang Selanjutnya :
  1. Bahwa dengan meninggalnya Pewaris Soewarso, Majelis berpendapat bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum Soewarso yang harus dibagi waris kepada segenap ahli waris Soewarso ;
  2. Bahwa secara implisit diakui Tergugat bahwa semenjak meninggalnya Pewaris tahun 1993 objek sengketa belum dilakukan pembagian dan pemisahan secara waris ;
  3. Bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ahli waris almarhum Soewarso adalah istri/janda dan 8 (delapan) orang anak, terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan, yaitu : Puji Astutik (istri/janda), Dra. Soelistiyani (anak perempuan), Drs. Andy Sulistiyono (anak laki-laki) dan Dra Soelistyorini (anak perempuan), Soelistiyowati (anak perempuan), Diana Hestiningrum SE (anak perempuan), Sulistyaningsih SE (anak perempuan), Anton Sulisty (anak laki-laki) dan Aris Sugiarto SH (anak laki-laki) ;
  4. Bahwa berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagian masing-masing ahli waris adalah : Puji Astutik selaku istri pewaris atau janda dari pewaris mendapatkan 1/8 bagian sedangkan sisanya 7/8 adalah merupakan bagian dari 8 (delapan) orang anak-anak almarhum Soewarso dengan ketentuan bahwa bagian anak laki-laki berbanding 2 (dua) dibanding 1 (satu) dengan bagian anak perempuan ;
- Menimbang bahwa untuk memudahkan pembagian (*verdeeling*), pemisahan (*scheiding*) dan penyerahannya (*lovering*) sesuai dengan porsi dan hak masing-masing ahli waris, Majelis perlu membaginya dalam bentuk pecahan yang utuh (*tashhih*) atas bagian setiap ahli warisnya yaitu 88 (delapan puluh delapan) bagian, maka bagian masing-masing adalah sebagai berikut :
  - a) Puji Astutik (istri/janda) mendapatkan  $1/8 = 11/88$  (sebelas per delapan puluh delapan) bagian ; bagian 8 (delapan) orang anak laki-laki dan perempuan  $7/8 = 77/88$  maka bagian masing-masing;
  - b) Dra. Soelistiyani (anak perempuan), mendapatkan  $7/8 = 11/88$  (tujuh per delapan puluh delapan) bagian;
  - c) Drs. Andy Sulistiyono (anak laki-laki) mendapatkan  $14/8 = 11/88$  (empat belas per delapan puluh delapan) bagian;
  - d) Dra Soelistyorini (anak perempuan), mendapatkan  $7/8 = 11/88$  (tujuh per delapan puluh delapan) bagian;
  - e) Soelistiyowati (anak perempuan), mendapatkan  $7/8 = 11/88$  (tujuh per delapan puluh delapan) bagian;
  - f) Diana Hestiningrum SE (anak perempuan), mendapatkan  $7/8 = 11/88$  (tujuh per delapan puluh delapan) bagian;
  - g) Sulistyaningsih SE (anak perempuan), mendapatkan  $7/8 = 11/88$  (tujuh per delapan puluh delapan) bagian ;
  - h) Anton Sulisty (anak laki-laki) dan mendapatkan  $14/8 = 11/88$  (empat belas per delapan puluh delapan) bagian ;
  - i) Aris Sugiarto SH (anak laki-laki) mendapatkan  $14/8 = 11/88$  (empat belas per delapan puluh delapan) bagian ;
- Menimbang bahwa terbukti di persidangan, karena diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, bahwa semenjak meninggalnya almarhum Soewarso tanah sengketa dalam penguasaan para Tergugat dan para Penggugat tetap menuntut haknya, maka berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, kepada para Tergugat patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana bagiannya masing-masing tersebut ;
- Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut posita para Penggugat nomor 3 (tiga) huruf b dan posita nomor 4 patut untuk dikabulkan ;
- Menimbang bahwa para penggugat dalam gugatannya memohon agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum PMH) ;
- Menimbang bahwa atas gugatan tersebut para Tergugat tidak memberikan jawaban atas sengketa tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :
  - Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum PMH) sebagai yang dimohonkan oleh para Penggugat setidaknya meliputi adanya 6 (enam) elemen, yaitu :
    1. Perbuatan atau kelalaian ;
    2. Bertentangan dengan hukum ;
    3. Menimbulkan kerugian ;
    4. Adanya kesalahan ;
    5. Adanya kausalitas (sebab akibat) ;
    6. *Schutznorm* ;
  - Bahwa menurut hukum ada 4 (empat) perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum PMH), yaitu :
    1. Bertentangan dengan kewajiban menurut undang undang ;
    2. Bertentangan dengan hak atau melawan hak subjektif menurut undang-undang ;
    3. Bertentangan dengan tata susila ;
    4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian kehati-hatian (*zorgvuldigheid*) .
  - Bahwa terbukti karena nggak dibantah oleh Para Tergugat bahwa semenjak kematian Pewaris (Soewarso) tanah sengketa dikuasai oleh para Tergugat walaupun para Penggugat telah berupaya memohon haknya kepada para Tergugat ;
  - Bahwa sengketa atau pembagian harta warisan menurut hukum Islam, pada azasnya adalah bersifat *ijibari* dalam artian bahwa pemisahan dan pembagiannya kepada segenap ahli waris adalah dikehendaki oleh hukum atau pembuat syari'at yaitu Allah SWT, bukan atas kehendak

- para pihak dalam Al-Qur'an dinyatakan dengan ungkapan *nashiban mafrudlo* ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara (litigasi) terbukti para Penggugat adalah para ahli waris dari almarhum Soewarso, maka berdasarkan atas hukum para Penggugat adalah orang-orang yang berhak mendapatkan bagian atas tanah sengketa sesuai dengan bagiannya menurut hukum;
  - Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa para tergugat dapat dinyatakan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hak, karena itu petitum gugatan nomor 5 dan 6 patut untuk dikabulkan;
  - Menimbang bahwa dalam gugatannya para Penggugat memohon agar surat-surat tanah baik autentik maupun di bawah tangan yang terbit atas nama para Tergugat tanpa seijin para Penggugat adalah tidak sah;
  - Menimbang bahwa atas gugatan tersebut para Tergugat tidak memberikan tanggapan ; Bahwa atas permohonan tersebut Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :
  - Bahwa untuk menyatakan keabsahan surat-surat yang berkaitan dengan tanah, memerlukan pemeriksaan secara khusus tentang tata cara perolehannya, apakah dapat dibuktikan telah melanggar ketentuan hukum kadasteral ;
  - Bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak terbukti bahwa terdapat surat-surat yang berkaitan dengan sengketa yang melanggar prinsip kadasteral yang perlu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
  - Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Penggugat agar Pengadilan menyatakan surat-surat tanah adalah tidak mempunyai kekuatan hukum haruslah ditolak ;
  - Menimbang bahwa dalam gugatannya para Penggugat memohon agar siapa saja yang mendapatkan hak dari para tergugat agar mengosongkan tanah sengketa dari segala milik dan beban tanggungan atas tanah sengketa ;
  - Menimbang bahwa atas gugatan tersebut para Tergugat tidak memberikan tanggapan ; Atas permohonan tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut :
  - Bahwa dalam persidangan tidak terbukti bahwa tanah sengketa dikuasai oleh orang lain ;
  - Bahwa dalam persidangan tidak terbukti bahwa tanah sengketa telah dijamin atau dalam pembebanan hak tanggungan kepada pihak lain ;
  - Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, gugatan petitum 8 tidak terbukti karenanya harus ditolak;
  - Menimbang bahwa dalam gugatannya para Penggugat menggugat/memohon agar para tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil atas kenikmatan tanah sengketa sebesar Rp.284.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
  - Menimbang bahwa atas gugatan tersebut para tergugat tidak menjawab dan tidak memberikan tanggapan ;
  - Atas gugatan tersebut mejelis mempertimbangkan sebagai berikut :
    1. Bahwa sengketa para Penggugat melawan para tergugat ini adalah sengketa *waris mal waris*, bukan sengketa kepemilikan yang didasarkan atas dasar akta otentik ;
    2. Bahwa dengan meninggalnya pewaris Soewarso, menurut hukum hak kepemilikannya berpindah menjadi milik para ahli waris dan secara hukum terbuka kesempatan pembagian dan pemisahan harta waris kepada segenap ahli waris yang berhak ;
    3. Bahwa dalam persidangan terbukti bahwa ahli waris dari almarhum Soewarso terdiri lebih dari satu orang, sehingga harta warisan yang ditinggalkan tersebut merupakan milik kolektif atau harta syarikat (*Gebonden Meedeegendom*) yaitu benda yang dimiliki oleh lebih dari satu orang dan masing-masing ahli waris yang berhak disebut pemilik serta ;
    4. Bahwa berdasarkan hukum kebendaan setiap pemilik serta *in casu* para Tergugat mempunyai hak untuk menguasainya sebelum dilakukan pembagian (*verdeling*) dan pemisahan (*scheiding*) baik atas dasar sukarela atau kekeluargaan maupun upaya paksa atau eksekusi atas dasar adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
    5. Bahwa dengan tidak adanya upaya pembagian, pemisahan dan penyerahan untuk mengakhiri kepemilikan bersama oleh para ahli waris semenjak meninggalnya Pewaris hingga saat ini harus diartikan bahwa semua ahli waris telah sama merelakan haknya dikuasai oleh para Tergugat ;
  - Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut gugatan para Penggugat tentang uang ganti rugi tersebut haruslah ditolak ;
  - Menimbang bahwa para penggugat dalam gugatannya memohon agar para tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat untuk setiap harinya keterlambatan menjalankan isi putusan ini sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ;
  - Menimbang bahwa atas permohonan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada dasarnya setiap putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van bewisde*), menuntut pelaksanaan secara sukarela oleh para pihak yang kalah ;
  - Bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van bewisde*) yang tidak dilaksanakan secara sukarela, dapat dilakukan upaya paksa dengan jalan eksekusi atas permohonan pihak yang dimenangkan ;
  - Bahwa dalam sengketa antara para Penggugat dan Tergugat ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap nantinya dapat dilaksanakan eksekusi riil maupun nantinya;
  - Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa tidak sepatutnya kepada para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan menjalankan putusan, maka gugatan Para Penggugat atas uang paksa (*dwangsom*) haruslah ditolak ;
  - Menimbang bahwa para Penggugat dalam gugatannya mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaae bij voorraad*) sekalipun telah ada pemeriksaan *verzet*, *banding* maupun *kasasi* ;

- Menimbang bahwa atas permohonan Penggugat tersebut tergugat tidak memberikan tanggapan ;
- Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :
- Bahwa gugatan para Penggugat tersebut adalah gugatan pembagian harta waris bukan sengketa kepemilikan (*beziit*) yang berdasarkan atas bukti akta otentik ;
- Maka gugatan Penggugat agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaae bij vooraad*) tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR ;
- Maka berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan para Penggugat tentang pelaksanaan serta merta tersebut haruslah ditolak ;
- Menimbang bahwa objek sengketa dalam kasus ini adalah tanah, maka untuk mengetahui lebih jauh tentang objek sengketa, Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat (*desente*) di desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dan di desa Sumpersari Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor : 3269/Pdt.G/2008/Pa.Jr tanggal 26 Mei 2008 dan tanggal 2 Juli 2008 ;
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (1) HIR dan Pasal 211 RV menegaskan nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim dan oleh karena keterangan-keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat, maka keterangan tersebut sama dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan ;
- Menimbang bahwa Penggugat berkeberatan atas pemeriksaan setempat atas objek Rekonpensi dengan alasan bahwa pemeriksaan setempat dilakukan setelah pihak-pihak melakukan atau menyerahkan kesimpulan ;
- Majelis berpendapat, bahwa pemeriksaan setempat dapat dilakukan atas inisiatif pihak-pihak maupun atas inisiatif hakim, maka Majelis berpendapat bahwa selama perkara belum mendapatkan putusan maka Majelis atas hak inisiatifnya dapat melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tanah yang dipandang perlu (*vide SEMA 7 Tahun 2002*).

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim tersebut di atas, menurut hemat penulis adalah sudah tepat dan sesuai yaitu dengan terlebih dahulu membuktikan di persidangan keberadaan “tanah sengketa” sebagai harta warisan dari almarhum Soewarso yang didalilkan oleh para Penggugat sebagai harta bersama (*gono-gini*) yang semenjak meninggalnya pewaris almarhum Soewarso tanah tersebut belum dibagi secara waris namun dikuasai oleh para Tergugat. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa setelah meninggalnya ahli waris almarhum Soewarso pada tahun 1993 tanah sengketa dikuasai dan dinikmati sendiri oleh para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Terkait dengan hal tersebut salah satu gugatan yang dikabulkan oleh mejelis Hakim adalah adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam penguasaan harta warisan oleh para Tergugat. Para penggugat dalam gugatannya memohon agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Bahwa unsur-

unsur perbuatan melawan hukum (PMH) sebagai yang dimohonkan oleh para Penggugat setidaknya meliputi adanya 6 (enam) elemen, yaitu :

- 1) Perbuatan atau kelalaian ;
- 2) Bertentangan dengan hukum ;
- 3) Menimbulkan kerugian ;
- 4) Adanya kesalahan ;
- 5) Adanya kausalitas (sebab akibat) ;
- 6) *Schutznorm* ;

Selanjutnya, menurut hukum ada 4 (empat) perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH), yaitu :

- 1) Bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang ;
- 2) Bertentangan dengan hak atau melawan hak subjektif menurut undang-undang ;
- 3) Bertentangan dengan tata susila ;
- 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian kehati-hatian (*zorgvuldigheid*)

Unsur perbuatan melawan hukum menurut pertimbangan hakim sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dituangkan dalam hukum perdata, karena para Tergugat secara tanpa hak atau telah melakukan perbuatan melawan hak, karena itu telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Para tergugat dalam hal ini telah melakukan penguasaan tanah warisan secara sepihak yang bukan merupakan haknya.

Terhadap hal tersebut Majelis hakim dalam persidangan mengabulkan gugatan Penggugat dalam petitum gugatan nomor 5 dan dan 6. Karena penguasaan tanah tersebut, telah menyebabkan kerugian bagi para Penggugat yang dilakukan secara melawan hukum, sebagaimana disebutkan dalam unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

Berdasarkan putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut khususnya menyangkut diktum ke-5 yang menyatakan sebagai hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menurut hemat penulis adalah sudah tepat dan sesuai, karena perbuatan melawan yang dilakukan oleh Tergugat yang menguasai objek tanah sengketa yang belum dibagi waris adalah merugikan para Penggugat, sebagai bentuk perbuatan melawan hukum (PMH).

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subjektif orang lain. Setiap anggota masyarakat tentunya mempunyai kepentingan yang bermacam-macam dan berbeda serta menimbulkan berbagai usaha agar tidak melanggar hak dan kepentingan orang lain. Keadaan akan menjadi lain manakala terjadi apabila pelaksanaan kepentingan tersebut melanggar hak dan kepentingan orang lain, baik dilakukan dengan sengaja, tidak sengaja atau karena kelalaian. Dalam keadaan demikian akan timbul benturan kepentingan antara pelaku pelanggaran dengan orang yang dilanggar kepentingannya dan haknya. Kerugian tersebut dapat berwujud kerugian materiil maupun kerugian immateriil.

### **Akibat Hukum Pembagian Waris Pada Saat Pewaris Menikah Lebih Dari Satu Kali**

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sedangkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Selanjutnya, Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. Pembagian harta gono-gini sebaiknya menurut hemat penulis hendaknya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak isteri. Apabila terjadi perselisihan menurut Pasal 88 KHI mengatur tentang hal ini, "Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama". Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah sebuah pilihan.

Secara umum pembagian harta gono-gini baru bisa dilakukan setelah adanya gugatan cerai atau perkawinan bubar karena kematian. Artinya, daftar harta gono-gini dan bukti-buktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita), yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (petitum). Namun, gugatan cerai belum menyebutkan tentang pembagian harta gono-gini. Untuk itu, pihak suami/isteri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah adanya putusan yang dikeluarkan pengadilan. Ketentuan tentang pembagian harta gono-gini didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian, dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa, "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Artinya, dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaian dalam pembagian harta gono-gini ditempuh berdasarkan ketentuan di dalamnya. Jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaiannya berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di atas, yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta gono-gini.

Ketentuan pembagian harta gono-gini bagi penganut agama selain Islam adalah berdasarkan Pasal 128 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa, "Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh". Berdasarkan ketentuan tersebut, jika pasangan suami isteri bersecerai, harta gono-gini mereka dibagi dua (50 :50). Ketentuan ini

tidak berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Apabila dicermati lebih lanjut, pada dasarnya dua sumber hukum tersebut, baik Kompilasi Hukum Islam maupun KUHPerduta sama-sama mengatur bahwa jika terjadi perceraian, harta gono-gini dibagi dua, masing-masing mendapatkan bagian 50 : 50. Pembagian harta gono-gini ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai, tidak harus menunggu terlebih dahulu putusan cerai dari pengadilan. Pembagian harta gono-gini dalam perkawinan yang kedua kalinya (poligami) tidak semudah dalam perkawinan monogami. Namun demikian, pada dasarnya pembagian harta gono-gini dalam perkawinan poligami adalah sama dengan pembagian harta gono-gini di perkawinan monogami, yaitu masing-masing pasangan mendapatkan bagian seperdua. Hanya saja, pembagian harta gono-gini di perkawinan poligami juga harus memperhatikan bagaimana nasib anak-anak hasil perkawinan ini.

Dalam hukum Islam dikenal pula adanya pemisahan tentang harta bersama dalam perkawinan. Pandangan Hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami isteri tersebut sebenarnya memudahkan pemisahan harta, yang mana harta suami dan mana harta isteri, mana harta bawaan yang ada sebelum perkawinan serta manakah harta yang diperoleh secara bersama-sama selama perkawinan berlangsung, hal ini sangat berguna saat terjadinya perceraian. Ketentuan hukum Islam tersebut di atas, akan terus berlaku sampai perkawinan itu putus, baik karena perceraian maupun salah satu pihak meninggal dunia, harta yang akan dibagi baik untuk warisan ataupun untuk perceraian adalah harta bersama suami atau isteri dalam mewaris tetap memiliki harta pribadinya dan juga berhak mewaris atas harta peninggalan suaminya.

Al-Quran dan Hadist tidak memberikan ketentuan secara tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsung perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami akan tetapi sang isteri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Al, Quran juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan harta itu secara langsung isteri juga berhak terhadap harta tersebut.

Ayat-ayat Al Quran tentang hukum kewarisan seperti tersebut dalam Surat An Nissa' ayat 11-12 dapat juga menunjuk kepada adanya persekutuan milik antara para ahli waris terhadap harta warisan yang belum dibagi, isteri berhak setengah dari harta yang didapatkan sepanjang perkawinan. Surat An Nissa' ayat 21 menyatakan perkawinan sebagai suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh. Artinya perkawinan yang melalui ijab kabul dan memenuhi syarat serta rukunnya merupakan syirkah antara suami isteri, oleh karena itu segala sesuatu yang berkenaan dengan hubungan perkawinan mereka termasuk harta benda menjadi milik bersama, mereka berdua wajib memegang teguh janji suci tersebut sebagaimana bunyi akad nikah dan jika perkawinan mereka putus harus ada yang dibagi termasuk harta bersama atau syirkah tersebut.

Suatu harta dikatakan harta bersama atau syirkah, adalah dengan melihat asal harta tersebut dan kapan waktu memperoleh harta tersebut, jika harta tersebut diperoleh

selama waktu perkawinan maka dapat dikatakan ini adalah harta bersama atau syirkah kecuali harta itu didapat dari hibah, warisan dan wasiat. Jika perkawinan putus maka keberadaan syirkah ini haruslah dibagi dengan adil untuk masing-masing pihak, jika tidak bisa dibagi dengan jalan damai maka suami atau isteri yang bercerai dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Dalam kaitannya dengan pembahasan dalam contoh kasus pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3269/Pdt.G/2007/PA.Jr, bahwa dengan meninggalnya Pewaris Soewarso, tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum Soewarso yang harus dibagi waris kepada segenap ahli waris Soewarso. Secara implisit diakui Tergugat bahwa semenjak meninggalnya Pewaris tahun 1993 objek sengketa belum dilakukan pembagian dan pemisahan secara waris. Berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ahli waris almarhum Soewarso adalah istri/janda dan 8 (delapan) orang anak, terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan, yaitu : Puji Astutik (istri/janda), Dra. Soelistiyani (anak perempuan), Drs. Andy Sulistiyono (anak laki-laki) dan Dra Soelistiyorini (anak perempuan), Soelistiyowati (anak perempuan), Diana Hestiningrum SE (anak perempuan), Sulistiyansih SE (anak perempuan), Anton Sulistyo (anak laki-laki) dan Aris Sugiarto SH (anak laki-laki) ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagian masing-masing ahli waris adalah : Puji Astutik selaku istri pewaris atau janda dari pewaris mendapatkan  $1/8$  bagian sedangkan sisanya  $7/8$  adalah merupakan bagian dari 8 (delapan) orang anak-anak almarhum Soewarso dengan ketentuan bahwa bagian anak laki-laki berbanding 2 (dua) dibanding 1 (satu) dengan bagian anak perempuan. Untuk memudahkan pembagian (*verdeeling*), pemisahan (*scheiding*) dan penyerahannya (*lovering*) sesuai dengan porsi dan hak masing-masing ahli waris, Majelis membagi dalam bentuk pecahan yang utuh (*tashhih*) atas bagian setiap ahli warisnya yaitu  $88$  (delapan puluh delapan) bagian, maka bagian masing-masing adalah sebagai berikut :

- 1) Puji Astutik (istri/janda) mendapatkan  $1/8 = 11/88$  (sebelas per delapan puluh delapan) bagian ; bagian 8 (delapan) orang anak laki-laki dan perempuan  $7/8 = 77/88$  maka bagian masing-masing ;
- 2) Dra. Soelistiyani (anak perempuan), mendapatkan  $7/8 = 11/88$  (tujuh per delapan puluh delapan) bagian ;
- 3) Drs. Andy Sulistiyono (anak laki-laki) mendapatkan  $14/8 = 11/88$  (empat belas per delapan puluh delapan) bagian ;
- 4) Dra Soelistiyorini (anak perempuan), mendapatkan  $7/8 = 11/88$  (tujuh per delapan puluh delapan) bagian ;
- 5) Soelistiyowati (anak perempuan), mendapatkan  $7/8 = 11/88$  (tujuh per delapan puluh delapan) bagian ;
- 6) Diana Hestiningrum SE (anak perempuan), mendapatkan  $7/8 = 11/88$  (tujuh per delapan puluh delapan) bagian ;
- 7) Sulistiyansih SE (anak perempuan), mendapatkan  $7/8 = 11/88$  (tujuh per delapan puluh delapan) bagian ;
- 8) Anton Sulistyo (anak laki-laki) dan mendapatkan  $14/8 = 11/88$  (empat belas per delapan puluh delapan) bagian ;

- 9) Aris Sugiarto SH (anak laki-laki) mendapatkan  $14/8 = 11/88$  (empat belas per delapan puluh delapan) bagian;

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171e menjelaskan bahwa makna 'harta warisan' adalah sebagai harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal dan membayar seluruh hutang-hutangnya. Dari definisi ini berarti, harta warisan terdiri dari 2 (dua) jenis harta, pertama harta bawaan dan kedua harta bersama. Dalam sebuah keluarga, warisan bukan hanya berupa harta peninggalan dalam arti harta yang selama ini dikumpulkan oleh suami dan isteri, tetapi adakalanya juga harta bawaan. Lebih jelas lagi, dalam Pasal 35 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan : Harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan isteri sebelum menikah, serta hadiah, hibah atau warisan yang diterima dari pihak ketiga selama perkawinan.

Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama. Adapun harta bawaan, tetap menjadi harta milik masing-masing suami dan isteri dan di bawah penguasaan masing-masing selama perkawinan sesuai dengan Pasal 35 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Akan tetapi kondisi ini dapat saja berubah jika pasangan suami isteri, sebelumnya telah membuat sebuah janji perkawinan yang menyebutkan posisi harta bawaan mereka. Akan tetapi, membuat janji perkawinan ini masih sangat jarang dilakukan masyarakat kita, meskipun hal ini telah diatur dalam perundang-undangan. Janji perkawinan dibuat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perseteruan ketika pembagian warisan dilakukan. Sebelum aqad nikah berlangsung, kedua calon pasangan suami-isteri biasanya akan menyepakati tentang hal-hal tertentu secara tertulis, yang kemudian disebut sebagai janji perkawinan.

Dalam ketentuan hukum Islam, Pembagian harta bersama masuk dalam wilayah ijtihadiah, ada yang mengatakan tidak ada pembagian harta bersama, namun ada juga yang mengatakan harta bersama harus dibagi terlebih dahulu sebelum dibagi secara hukum waris. Perbedaan itu lebih disebabkan oleh perkembangan sistem kekeluargaan, sosial, budaya, dan perbedaan adat antara satu negara Muslim dengan negara Muslim lainnya, seperti perbedaan antara budaya Arab dan Indonesia, di mana dalam budaya Arab ada pemisahan antara harta isteri dan harta suami. Sedangkan, di Indonesia biasanya setelah pernikahan maka secara otomatis terjadi penyatuan harta mereka berdua kecuali kalau ada perjanjian sebelum nikah. Karena itulah, ulama-ulama Indonesia melakukan ijtihad untuk membahas harta bersama ini dan mengambil kesimpulan bahwa harta bersama mesti dibagi antara suami dan isteri apabila terjadi perceraian, atau karena meninggalnya salah satu dari mereka sebelum dibagikan kepada ahli waris.

Seandainya setelah istrinya meninggal dan suami jadi menikah lagi dengan wanita lain, hal yang perlu ditekankan

terlebih dahulu adalah itu tidak berarti kewajiban menafkahi anak-anaknya dari istri pertamanya tadi jadi hilang, tapi dia tetap wajib memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut. Adapun, harta yang didapat setelah perkawinannya nanti dengan wanita yang lain itu maka seperti pada perkawinan pertamanya, jika dia meninggal, harta bersama dia dengan istrinya yang baru itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Baru kemudian bagiannya dari harta bersama itu dan juga harta bawaan dia yang lain dibagikan kepada ahli warisnya, termasuk anak-anaknya dari istri pertamanya tadi. Demikian, kiranya permasalahan waris dan pembagiannya perlu dipelajari dan diketahui dengan baik, sehingga dalam masyarakat tidak terjadi sengketa waris yang tentunya dapat menjadikan keretakan dalam hubungan harmonis suatu keluarga.

### Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3269/ Pdt.G/2007/PA.Jr, bahwa keberadaan tanah sengketa sebagai harta warisan dari almarhum Soewarso yang didalilkan oleh para Penggugat sebagai harta bersama (gono-gini) yang semenjak meninggalnya pewaris tersebut belum dibagi secara waris namun dikuasai oleh para Tergugat. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa setelah meninggalnya ahli waris almarhum Soewarso pada tahun 1993 tanah sengketa dikuasai dan dinikmati sendiri oleh para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Terkait dengan hal tersebut salah satu gugatan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim adalah adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam penguasaan harta warisan oleh para Tergugat, karena telah merugikan hak-hak penggugat yang juga merupakan ahli waris yang sah dari pewaris dari istri yang kedua.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama. Adapun harta bawaan, tetap menjadi harta milik masing-masing suami dan isteri dan di bawah penguasaan masing-masing selama perkawinan sesuai dengan Pasal 35 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Dengan demikian. Akibat hukum pembagian waris pada saat pewaris menikah lebih dari satu kali adalah bahwa masing-masing istri dan anak-anak dari hasil perkawinannya tersebut berhak memperoleh harta waris dari harta bersama dalam perkawinan

Bertitik tolak kepada permasalahan dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

Hendaknya jika terjadi perselisihan atau sengketa waris dalam keluarga, dapat dilakukan dengan musyawarah diantara ahli waris di dalam keluarganya. Bilamana terjadi perbedaan pendapat karena ketidarakunan dalam keluarga maka musyawarah itu dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi misalnya. Apabila usaha tersebut tidak mendatangkan hasil maka perselisihan

pembagian harta warisan dapat diselesaikan melalui jalur hukum yaitu ke pengadilan sebagai langkah terakhir penyelesaian sengketa waris.

Pada dasarnya masalah warisan merupakan masalah yang sensitif dalam masyarakat karena rentan terhadap masalah sengketa jika tidak dijalankan dengan baik, sehingga dapat menyebabkan perpecahan dalam suatu keluarga. Harta waris apapun bentuknya, berapapun jumlahnya, berapapun luas dan lebarnya, merupakan harta peninggalan dari seorang pewaris yang diamanahkan kepada ahli warisnya, agar dikelola dengan baik. Pada hakikatnya, semua harta itu adalah milik Allah, kita hanya punya hak untuk menjaga, mengelola dan memanfaatkannya di jalan yang benar, karena semua itu kelak akan kembali pada Allah. Selain itu, kita harus mengutamakan kerukunan dan persatuan dalam keluarga khususnya yang berkenaan dengan masalah waris, agar supaya tidak terjadi sengketa yang menyebabkan perpecahan dalam keluarga.

### Ucapan Terima Kasih

1. Ayahanda H. Moh. Ruslan Effendi.
2. Ibunda Hj. Indahwati
3. Dosen Pembimbing Utama Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.
4. Dosen Pembimbing Pembantu Moh. Ali, S.H., M.H.

### Bahan Bacaan

- Abdul Kadir Muhammad, 1989, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta
- Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ali Affandi, 1986, *Hukum Waris Menurut KUH Perdata*, Bina Aksara, Jakarta
- Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta
- A. Rachmad Budiono. 1999. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Charles Dulles Marpaung., 1985, *Pemahaman Mendengar Atas Usaha Leasing*, Integritas Press, Jakarta
- Darwan Prinst, 1996, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, PT.Citra Aditya Bakti, Medan
- Eman Suparman. 2005. *Hukum Waris Indonesia*. Refika Aditama: Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1998, *Hukum Perkawinan Adat*, Harvarindo, Jakarta
- H.F.A. Vollmar. 1996, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-4, Jakarta.
- H.A Mukti Arto, 1998, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta
- Idris Ramulyo, 1992. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*. Pedomam Ilmu Jaya: Jakarta

- , 1997, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing: Malang.
- Kamal Muchtar, 1998, *Hukum Perkawinan Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Maruzi Muslich. 1991. *Pokok-pokok Ilmu Waris*. Mujahidin: Semarang.
- Moh Taufik Makarao, 2004, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, PT.Rineka Cipta, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- Sajuti Thallib. 1984. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bina Aksara: Jakarta.
- Soepomo, 1989, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung
- Soemijati, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Sumber Ilmu, Bandung
- , 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta
- Sulaiman Rasyid. 1987. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Hidakarya, Jakarta.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sumakmur. 1996. *Hukum Waris di Indonesia*. Pustaka Harapan: Surabaya.
- Wirjono Prodjodikoro, 1973, *Hukum & Perjanjian*, Raja Grasindo, Jakarta
- , 1983. *Hukum Waris di Indonesia*. Sumur, Bandung

### **Peraturan Perundang Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1989 Nomor 49
- Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadilan Agama jo Undang Undang No.50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama
- Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam